

KAWIN HAMIL AKIBAT ZINA: Studi terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan

¹Zainal Azwar, ²Elfia

¹UIN Imam Bonjol Padang, ²UIN Imam Bonjol Padang

Email : ¹zainalazwar@uinib.ac.id, ²elfiamag@uinib.ac.id

Abstract

This study purpose to expose the perception of Pantai Cermin public towards the phenomenon of pregnant marriage due to adultery. This is caused by the increasing cases of pregnant marriages in Nagari Ranah Pantai Cermin from 2014 until 2017. The research questions are: What are the factors causing the increase of pregnant marriages due to adultery in Nagari Ranah Pantai Cermin, what are the public's opinions about pregnant marriages due to adultery, and what are the efforts done by the community to prevent pregnant marriages due to adultery. This research is a field research with a socio legal research approach. The collected datas were analyzed using qualitative methods. The research finds are: First, the factors that caused pregnant marriage in Nagari Ranah Pantai Cermin were the lack of parental supervision, promiscuity, weak sanctions, and misuse of technology. Second, The Public of Nagari Ranah Pantai Cermin assumpt that pregnant marriage is a very shameful act and in principle is not accepted by the public. However, the Society must accept it by perforce because they do not have the legitimate to punish the perpetrators. Eventually, the case of pregnant marriage became familiar to the public. Third, the efforts were done by the community to prevent pregnant marriages are increasing parental attention, obeying with regulations made by the local Society, carrying out sanctions that have been agreed upon by the religious leaders and ninik mamak, holding juvenile bonds, and sharing knowledge about the consequences of adultery.

Keywords: *Pregnant, Adultery, Perception*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi masyarakat Pantai Cermin terhadap fenomena kawin hamil akibat zina. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus kawin hamil di Nagari Ranah Pantai Cermin dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Rumusan masalah penelitian adalah: Apa faktor penyebab meningkatnya kawin hamil karena zina di Nagari Ranah Pantai Cermin, bagaimana pendapat masyarakat tentang perkawinan hamil karena zina, dan apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah perkawinan hamil karena zina. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian socio legal. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah: Pertama, faktor penyebab perkawinan hamil di Nagari Ranah Pantai Cermin adalah kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, sanksi yang lemah, dan penyalahgunaan teknologi. Kedua, Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin beranggapan bahwa kawin hamil merupakan perbuatan yang sangat

memalukan dan pada prinsipnya tidak diterima oleh masyarakat. Namun, Masyarakat harus menerimanya dengan paksa karena mereka tidak memiliki hak yang sah untuk menghukum para pelakunya. Belakangan, kasus kawin hamil menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah perkawinan hamil adalah meningkatkan perhatian orang tua, menaati peraturan yang dibuat oleh Masyarakat setempat, melaksanakan sanksi yang telah disepakati oleh pemuka agama dan ninik mamak, mengadakan ikatan anak, dan berbagi ilmu tentang akibat zina.

Kata Kunci : Hamil, Perzinahan, Persepsi

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah dalam defenisi lainnya adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2012: 374).

Istilah pernikahan disebut sebagai perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1, maksudnya adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan itu merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, diri, keturunan, akal dan harta. Dalam Menjaga keturunan dengan cara melangsungkan pernikahan (Firdaus 2014, 88). Dengan melangsungkan pernikahan akan menghasilkan keluarga yang bahagia, sekaligus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhannya. Karena dengan terpenuhinya segala kebutuhan dalam sebuah perkawinan, maka keluarga akan menjadi sakinah mawaddah wa rahmah dengan didasari rasa cinta dan sayang (Syarifuddin 2013, 80). Hal ini juga terdapat dalam sural al-Rum ayat 21;

وَمِن آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT telah menciptakan pasangan yang mencerminkan dari diri, karena dengan diciptakan pasangan yang seperti demikian, maka akan terciptanya hubungan yang baik dan tentram yang bertujuan kepada timbulnya rasa kasih dan sayang bagi pasangannya.

Untuk terlaksananya sebuah pernikahan, maka terlebih dahulu harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebab, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum dan baru bisa dianggap sah jika itu semua telah terpenuhi. Oleh karena itu tidak boleh satupun rukun atau syarat dari pernikahan itu boleh tertinggal karena semua itu merupakan penentu atau langkah awal dimulainya sebuah pernikahan.

Rukun pernikahan itu antara lain: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin 2007, 35).

Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam bab IV pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan menyatakan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. (Depatemen Agama 2013, 327)

Bagi pihak laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang ada, karena dengan terpenuhinya syarat dari sebuah pernikahan maka pernikahan tersebut akan sempurna. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh laki-laki yaitu: (1) Beragama Islam; (2) Laki-laki; (3) Halal bagi calon istri; (4) Jelas orangnya; (5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu; (6) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa; (7) Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah (Nuruddin, 2006, 62).

Adapun syarat calon wanita yang akan melaksanakan pernikahan berupa: (1) bahwa wanita itu beragama; (2) perempuan; (3) jelas orangnya; (4) dapat dimintai persetujuan; (5) tidak terdapat halangan perkawinan (Rofiq 2015, 55). (6) wanita yang melaksanakan pernikahan tidak haram secara pasti, yakni bahwa tidak ada halangan bagi nya untuk menikah (Azzam, Hawas, 2009: 98).

Setelah semua rukun dan syarat telah terpenuhi, maka pernikahan telah dianggap bisa untuk dilaksanakan. Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak memberikan larangan mengenai kapan pelaksanaan pernikahan, bahkan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya di anjurkan menyegerakannya, karena itu merupakan sunnah dari nabi.

Berdasarkan uraian tentang rukun dan syarat pernikahan di atas, ternyata rukun maupun syarat-syarat dari pernikahan tersebut tidak terpenuhi di Nagari Ranah Pantai Cermin. Karena rukun dan syarat tidak bisa terpenuhi maka, pernikahan tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu maka timbullah pergaulan bebas pada kalangan remaja sehingga menyebabkan hamil di luar nikah, akibat dari perbuatan tersebut yang dapat

menjadikan alasan bagi mereka untuk menikah meskipun dalam keadaan hamil karena zina.

Beranjak dari kenyataan tersebut penulis temukan, bahwa hamil di luar nikah akibat zina merupakan fenomena yang terjadi di Kenagarian Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sebagai alasan bagi mereka untuk bisa menikah. Tidak sedikit remaja yang mengalami hal tersebut, mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan Tinggi, mereka menikah dalam keadaan hamil akibat zina.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wali Nagari Ranah Pantai Cermin yang bernama Irvan Syahrio S.pd mengenai pendapat beliau tentang wanita hamil di luar nikah akibat zina yaitu sebagai berikut:

“Kasus semacam ini tiap tahunnya memang terjadi, di mana hal tersebut terjadi karena anak tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk menikah, hal tersebut membuat anak salah dalam bertindak dan pada akhirnya timbul syahwat yang menimbulkan kekhilafan dengan pasangannya. Penyebab hamil juga diakibatkan karena kenakalan remaja yang menjadi-menjadi, pemahaman terhadap pendidikan Islam juga berkurang, dan tidak adanya perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Adanya lingkungan yang mendukung, membuat meningkatnya hamil di luar pernikahan. Apalagi sekarang didukung adanya fasilitas media elektronik yang semakin canggih, dan ini merupakan dilema dampak kemajuan peradaban bagi para remaja. Sebenarnya peristiwa ini bisa saja dihentikan apabila ada hukuman yang tegas dari pihak yang berwenang dan juga hukuman dari masyarakat setempat seperti halnya sikap

masyarakat yang mulai mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi aib dalam kehidupan bermasyarakat”.

Sebagai gambaran banyaknya kasus kawin hamil ini di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, berikut tabel jumlah kawin hamil akibat zina:

Tabel 1.1.1 Jumlah Kawin Hamil di Kenagarian Ranah Pantai Cermin

No	ahun	umlah Kasus Kawin Hamil
1	2014	3
2	2015	3
3	2016	4
4	2017	5
Jumlah		15

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Ranah Pantai Cermin dan Wawancara

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang melakukan kawin hamil di Nagari Ranah Pantai Cermin dari tahun ke tahun cukup signifikan, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu mulai dari tahun 2014-2017 sebanyak 15 kasus.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *sosiologi research*, yang dimaksud dengan *sosiologi research* adalah menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat kemudian dari fenomena tersebut apakah sesuai dengan ajaran Islam maupun undang-undang ataukah bertentangan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan seperti para pihak yang melakukan kawin hamil, Pejabat Kenagarian, tokoh Masyarakat, tokoh Agama (Alim ulama) dan pemuka adat di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari. Di samping itu juga menggunakan data sekunder, berupa data penunjan seperti halnya buku-buku tentang ilmu fiqih dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat, beserta data tersier, yaitu ensiklopedi, kamus bahasa dan kamus hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara dengan menggunakan teknik random. Dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pelaku, serta masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, perangkat kantor wali dan guru PNS di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan peristiwa dan kehidupan terhadap pasangan yang menikah hamil di luar nikah. Menurut Bodgan dan Taylor, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisirkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menyimpulkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

Secara garis besar prosedur analisis data terdiri dari:

a. Redukdi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyerdehanaan, pengabsratakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang pening kemudian di cari tema atau polanya, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (Maryanuntoro, 2016: 27).

b. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekempula ninformasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan, yang mana pada kesimpulan akan dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kawin Hamil Akibat Zina di Nagari Ranah Pantai Cermin

Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa di Kenagarian Ranah Pantai Cermin terdapat 15 kasus perkawinan wanita hamil akibat zina sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 seperti yang tertera dalam pembahasan sebelumnya. Setelah ditelusuri lebih jauh yang menyebabkan terjadinya perkawinan

wanita yang hamil di luar nikah adalah seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Faktor Penyebab Kawin Hamil
Akibat Zina di Kenagarian Ranah
Pantai Cermin

No	Narasumber	Faktor penyebab kawin hamil			
		Pengawasan orang tua	Pergaulan Bebas	Sanksi	Teknologi
1.	Pelaku	✓		✓	
2.	Ninik Mamak	✓		✓	
3.	Ulama	✓		✓	
4.	Masyarakat	✓		✓	
5.	Pejabat Nagari	✓		✓	

Sumber Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima belas (15) orang pelaku, delapan (8) orang ninik mamak, enam (6) orang ulama, sepuluh (10) orang masyarakat, serta tiga (3) orang pejabat nagari, maka ada 4 faktor penyebab terjadinya kawin hamil akibat zina di nagari Ranah Pantai Cermin. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengawasan Orang tua.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa pelaku kawin hamil di Kenagarian Ranah Pantai Cermin kebanyakan bertempat tinggal bersama orang tua pelaku, hanya beberapa pelaku yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Pelaku kawin hamil tinggal bersama orang tua. Artinya orang tua dapat mengawasi secara langsung setiap perbuatan pelaku, akan tetapi pada kenyataannya tinggal bersama orang tua

tidak menjadi halangan bagi pelaku dalam bertindak. Sehingga pengawasan orang tua terhadap anak memang sudah berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kawin hamil mengakui tentang keadaan orang tua kurang dalam pengawasan terhadap pelaku. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pelaku RS; "Saya kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua. Hal ini disebabkan orangtua saya selalu sibuk bekerja dari pagi sampai sore". (RS, pelaku perempuan, 2019).

Informasi yang mirip dikemukakan pelaku DJL; "Saya memang tidak mendapatkan pengawasan dari orangtua, apalagi perhatian dari orangtua, dikarenakan orangtua saya sudah meninggal sewaktu saya SD dan saya sekarang tinggal bersama kerabat". (DJL, pelaku perempuan, 2019).

Hasil wawancara dengan pelaku, NMMR; "Saya kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari kedua orangtua saya, karena keluarga (orangtua) saya *broken home* ". (NMMR, pelaku perempuan, 2019).

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan beberapa orang pelaku lainnya; ES, RNH, SH, TFY, S, DF, EJR, RA, N, EST, EA, dan YR, dimana mereka mengatakan bahwa mereka kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua karena berbagai alasan. (Para Pelaku Perempuan, 2019).

Selain menggali informasi dari para pelaku, dilakukan wawancara dengan tokoh agama, bapak Ibnu Abbas (Kali Malayu). Menurutnya, seperti apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tetap yang bersalah orang tua. itu artinya orang tua telah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Apalagi kewajiban orang tua tidak hanya sebatas materi saja namun pembentukan karakter

dan pendidikan juga termasuk tanggung jawab orang tua. Hal inilah yang sudah berkurang dari orang tua. Bahkan terkadang orang tua turut membantu anaknya untuk memberi jalan menuju kemaksiatan. Selain itu, orang tua terkadang hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan setiap pergerakan anak. Jadi, sangat wajar apabila anak zaman sekarang salah jalan dan menganggap bahwa suatu persoalan dapat diselesaikan dengan mudah, sama seperti halnya berpacaran, pergaulan bebas bahkan sampai anak tersebut sampai berzina dan sampai hamil. Tentu saja ini karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya". (Kali Malayu, Tokoh Agama, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak pada umumnya disebabkan hampir semua orang tua masing-masing pelaku sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga mereka lalai dalam mengontrol anaknya dan anakpun tidak mendapatkan pengawasan yang bagus dari orang tuanya.

2. Pergaulan Bebas

Berdasarkan informasi yang didapatkan, di antara penyebab lain terjadinya kawin hamil di Kenagarian Ranah Pantai Cermin adalah karena pergaulan bebas. Hampir semua pelaku kawin hamil telah berpacaran dalam kurun waktu yang berbeda. Kebanyakan pelaku kawin hamil berpacaran dalam kurun waktu yang cukup lama (paling sedikit 10 bulan). Karena sudah lama berpacaran, mereka sering bertemu, bebas bepergian berduaan, sehingga mereka terbuai dan lupa diri serta akhirnya melakukan perbuatan zina. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan menyebabkan kehamilan.

Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan para pelaku. Diantaranya RS; "Saya sering berduaan dengan pacar saya. Bahkan orang tua saya juga tahu dan membiarkan kami berjalan berdua. Orang tua hanya mengangkatkan agar kami bisa menjaga diri namun kenyataannya kami terjerumus kepada lembah zina dan akhirnya saya hamil". (RS, pelaku perempuan, 2018).

Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh DJL, NMMR, ES, RNH, SH, TFY, S, DF, EJR, RA, N, ES, EA, dan YR. Selanjutnya, juga dilakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama Nagari Ranah Pantai Cermin, Bapak Imam Ismail; (Imam Nagari) yang menyatakan bahwa "Secara agama tentu saja tidak ada istilah berpacaran karena Islam tidak mengenal hal tersebut. Namun, saat ini istilah pacaran sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Jadi, sangat wajarlah apabila terjadi hamil di luar nikah, karena mereka merasa dengan berpacaran akan saling memiliki antara satu dengan yang lainnya. Jadi, saya rasa mereka yang hamil di luar nikah hampir merata dikarenakan berpacaran ala pergaulan bebas." (Imam Nagari, Tokoh agama, 2019).

Keterangan di atas dikuatkan oleh salah seorang tokoh masyarakat lain, Yulharnis; "Kalau diperhatikan, remaja zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. mereka berpacaran tidak ada bedanya dengan pasangan suami isteri yang telah menikah. Mereka berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hampir merata mereka yang hamil di luar nikah disebabkan oleh berpacaran, apalagi suasana di daerah sini sangat mendukung sekali karena di sini sepi tidak terlalu ramai orang dan banyak tempat yang tertutup oleh pohon-pohon, sehingga mereka yang akan berzina sangat

mudah mencari tempat yang sesuai". (Yulharnis, Masyarakat, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, hampir merata dari pelaku berpacaran dalam waktu yang cukup lama. Setiap pelaku yang berpacaran mereka terjerumus kepada pergaulan bebas secara berlebihan. Pada akhirnya pelaku tidak bisa mengontrol nafsu mereka. Sehingga pelaku terlanjur melakukan zina yang mengakibatkan pelaku hamil.

3. Lemahnya Sanksi

Pemberlakuan hukum terhadap suatu perbuatan yang salah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukuman maka akan menjadi pembelajaran bagi pelaku dan orang lain agar terhindar dari perbuatan salah yang berulang-ulang. Seperti kasus pernikahan oleh wanita yang hamil di luar nikah, yang seharusnya ada hukuman yang tegas dan jelas terhadap pelaku sehingga orang lain takut atau jera untuk melakukan kesalahan yang sama. Namun, hukuman inilah yang perlahan mulai hilang dalam masyarakat karena setiap adanya kasus tersebut hukumannya hanya dengan dinikahkan. Memang terdapat sanksi sosial namun tidak membuat para pelaku jera dan akhirnya kejadian yang sama terus berulang.

Hasil wawancara dengan pelaku, RS; "setelah saya hamil di luar nikah dan nikah, saya hanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti digunjingkan. Lama kelamaan, orang diam sendiri". (RS, pelaku perempuan, 2019).

Keterangan senada dikemukakan pelaku, DJL; "saya hanya mendapat perlakuan dari masyarakat yang tidak menyenangkan, seperti dikucilkan, tidak diikutsertakan dalam kegiatan apapun. Hal tersebut terjadi sekitar 5 bulanan. Setelah

itu saya sudah seperti biasanya dengan masyarakat setempat". (DJL, pelaku perempuan, 2019). Begitu juga informasi yang disampaikan pelaku lain; NMMR, ES, RNH, dan SH.

Berbeda dengan keterangan di atas, pelaku TFY mengatakan; "Saat saya ketahuan hamil akibat zina, pada saat itu saya mendapatkan sanksi adat yaitu membayar denda dengan seekor sapi. Kemudian sapi tersebut disembelih dan dimasak untuk diberikan kepada ninik mamak nagari dan alim ulama yang bertujuan untuk membayar hutang terhadap apa yang telah saya perbuat selain itu saya juga dikucilkan dari kampung". (TFY, pelaku perempuan, 2019). Keterangan yang sama juga dikatakan oleh beberapa pelaku seperti DF, EJR, RA dan N.

Meskipun ada sebagian pelaku yang mendapatkan sanksi adat, namun ada juga yang tidak. Bahkan akhir-akhir ini sanksi itu sudah mulai tidak jadi perhatian. Wawancara dengan Ninik Mamak Nagari Ranah Pantai Cermin, Bapak Nasrul (Datuak Rajo Indo); "Menegenai hukuman terhadap pelaku yang hamil diluar nikah untuk saat ini sudah mulai longgar. Secara adat sebenarnya memang ada hukumannya namun sudah mulai menghilang. Hal ini karena tidak jarang pelaku yang menyembunyikan kehamilannya, dan baru diketahui setelah beberapa bulan menikah dan melahirkan. Di samping itu, ada juga upaya menutup-nutupi dari pihak keluarga. Akhirnya, sanksi adat tidak berlaku". (Datuak Rajo Indo, Tokoh Agama, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, lemahnya sanksi terhadap pelaku kawin hamil menjadi faktor penyebab terus terulangnya kasus tersebut.

4. Penyalahgunaan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seseorang baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dari segi pengaruh positif perkembangan teknologi tersebut seperti mudahnya mengakses informasi mulai dari informasi lokal maupun informasi mendunia. Akan tetapi dampak negatif dari canggihnya teknologi juga lebih besar, seperti halnya remaja yang menggunakan teknologi untuk mengakses hal-hal yang tidak berguna. Contohnya: menonton video porno, berpacaran karena berkenalan melalui facebook dan lainnya. Hal ini sangatlah berpengaruh kepada sikap seseorang dalam pergaulannya dan pada akhirnya membuat anak tersebut melakukan kesalahan yang fatal.

Wawancara dengan pelaku RS; "Saya dan SW pada saat berpacaran juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi antara saya dan SW. Dengan handphone saya lebih mudah untuk membuat janji bertemu dengan SW, kapan dan dimanapun kami menginginkannya, terkadang karena terlalu sibuk menelfon saya mengabaikan hal lainnya termasuk tugas saya di rumah. Bahkan, sampai orang tua saya sering marah-marah pada saya karena terlalu sibuk menelfon dengan pacar saya".(RS, Pelaku perempuan, 2019). Keterangan yang sama disampaikan DJL, NMMR, dan ES.

Selain komunikasi via telf dan *Video call* (hp), penyalahgunaan media sosial juga menjadi penyebab, seperti facebook, instagram, gambar porno, dan Video porno, berdasarkan Wawancara dengan pelaku RNH, P, TFY, DF, EJ, RA, N, ES, EA, dan YR. (Para Pelaku, 2019).

Banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi di Kenagarian Ranah Pantai Cermin

ini memang tidak terlepas dari banyaknya faktor yang membuat pelaku untuk melakukan kawin hamil. Menurut Bapak Wali Nagari Ranah Pantai Cermin yang bernama Irvan Syahrio, beliau berpendapat bahwa yang menjadi faktor paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kasus wanita hamil di luar nikah adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya. Lebih rinci beliau menjelaskan; "Penyebab paling mendasar dan penyebab yang paling pokok terjadinya kasus wanita hamil di luar nikah adalah pengawasan orang tua yang sudah mulai kurang sehingga anak akan bebas dalam bertindak termasuk berpacaran, pengetahuan masyarakat yang sangat rendah, baik pengetahuan tentang agama apalagi pengetahuan tentang hukum Islam yang berkenaan dengan akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh pelaku. Ketika saya memanggil para pihak, baik pelaku, orang tua pelaku maka pada saat itu saya menyadari bahwa mereka kebanyakan sangat jauh dari kata mengerti tentang agama. Sehingga dengan pengetahuan yang sangat rendah tentang agama, mereka tidak memahami akibat dari perbuatan mereka. Sehingga banyak terjadi perzinahan yang seringkali mengakibatkan hamil di luar nikah padahal dalam agama Islam hamil di luar nikah sangat terlarang. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum Islam menyebabkan peristiwa kawin hamil terus berulang-ulang". (Irvan Syahrio, Wali Nagari, 2019).

Pandangan lain dikemukakan oleh Yudi Marta Dendri (Sekretaris Nagari). Menurutnya, penyebab paling dominan yang mengakibatkan wanita hamil di luar nikah adalah pergaulan yang sangat bebas apalagi kondisi alam di Nagari Ranah Pantai Cermin sangat mendukung untuk

berbuat zina seperti banyaknya hutan, tempat yang sepi. (Yudi Marta Dendri, Sekretaris Nagari, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor paling berpengaruh terjadinya kasus kawin hamil akibat zina yaitu lemahnya pengawasan orang tua dan akibat pergaulan bebas.

Pandangan Masyarakat tentang Kawin Hamil Akibat Zina

Kawin hamil merupakan suatu perbuatan yang banyak terjadi di Kenagarian Ranah Pantai Cermin seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terdapat berbagai macam pelaku kawin hamil yang berlatarbelakang pendidikan dan umur yang berbeda. Hal ini mendapat tanggapan yang sangat jelek bagi masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan delapan (8) orang ninik mamak, enam (6) orang ulama, tiga (3) orang pihak kantor wali nagari, lima (5) orang guru PNS, lima belas (15) orangtua pelaku di Kenagarian Ranah Pantai Cermin (terdapat 37 responden yang diwawancarai). Semua mereka menganggap kasus kawin hamil adalah kasus yang sangat memalukan nagari dan merusak citra masyarakat. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.1
Pandangan Masyarakat
Tentang Kawin Hamil Akibat Zina di
Kanagarian Ranah Pantai Cermin

N O	PIHAK MASYARAK AT	PENILAIAN	JUML AH
1	Ninik Mamak	Sangat Buruk	8
2	Tokoh Agama	Sangat Buruk	6

3	Pihak kantor wali nagari	Sangat Buruk	3
4	Guru PNS	Sangat Buruk	5
6	Orangtua Pelaku	Sangat Buruk	15
	Total		37

Sumber Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap pelaku kawin hamil, yaitu sangat buruk dan menganggap bahwa hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang salah dan perbuatan tercela yang telah merusak agama maupun norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Wawancara dengan Ninik Mamak Nagari Ranah Pantai Cermin, bapak Ondeli (Datuak Panduko Majo; "Pandangan saya terhadap kemenakan yang melakukan perbuatan tersebut tentu itu merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum, karena sudah melanggar aturan dalam al-Qur'an dan adat dalam minangkabau. Hanya saja untuk saat ini sangat sulit menerapkan aturan sanksi adat, karena adanya pihak-pihak yang berusaha melindungi pelaku. Kalau komentar saya tentang sikap masyarakat yang membiarkan perbuatan pelaku, jujur saja saya merasa prihatin karena masyarakat bersikap seperti itu, seolah-olah perbuatan pelaku hanya perbuatan yang wajar." (Datuak Panduko Majo, ninik mamak, 2019).

Selanjutnya wawancara dengan Ninik Mamak yang bernama Yurnalis (Datuak Labon) yang menjelaskan bahwa: "Berbeda dengan masyarakat dulu yang sangat ketat dalam pengawasan anaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi pendapat saya terhadap kasus ini adalah sangat buruk, karena memalukan. Jika memang tidak ada hukum yang mengatur tentang

sanksi bagi pelaku masyarakat seharusnya lebih bijak memberikan sikap agar memberikan pelajaran”(Datuak Labon, Ninik Mamak, 2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Nasrul (Datuak Rajo Indo), bapak Nazwar (Datua Maso Dirajo) dan bapak Darwis (Datua Tan Majo Lelo), Syamsudin (Datuak Rajo Alam), Ahmad Kasasi (Datuak Panduko Basau), dan Musril (Datuak Sari Dano), bahwa kasus kawin hamil akibat zina adalah sangat memalukan dan tercela. (Para Ninik Mamak, 2019).

Selain ninik mamak, juga dilakukan wawancara dengan tokoh agama. Diantaranya dengan Ismail (Imam Nagari), Nazarudin (Khatib Nagari), Ahmad (Kali Tigo Lareh), Syartini (Kali Panai) dan Khaidir (Kali Kampai). Mereka mengatakan bahwa kasus semacam ini sangat tercela dan memalukan, karena sudah melanggar norma kesusilaan dan norma syara’”. (Beberapa Tokoh Ulama, 2019).

Selanjutnya Wali Nagari Ranah Pantai Cermin, Irvan Syhario mengatakan;

“Kalau ditanya pandangan saya terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah tentu saya akan berpandangan bahwa perbuatan pelaku sangat buruk dan tentu merupakan dosa besar karena telah menyalahi aturan dalam syari’at islam dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi saya hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku dan beberapa sanksi yang tidak di anggap melanggar HAM bagi keluarga pihak. Hal ini tentu saja saya lakukan karena selaku wali nagari, menurut saya pelaku harus dikenakan hukuman, meskipun hukuman yang saya berikan tidak seberapa dengan apa yang terjadi. Kalau komentar saya

terhadap sikap masyarakat ke pelaku, meskipun masyarakat membiarkan kasus kawin hamil di luar nikah ini terjadi, masyarakat tetap beranggapan bahwa perbuatan pelaku salah. Hanya saja masyarakat juga tidak memiliki wewenang dalam memberikan hukuman terhadap pelaku karena apabila diberikan hukuman atau sanksi yang telah disepakati para ulama di kampung ini, maka hal tersebut dianggap pelanggaran HAM bagi keluarga pihak yang bersangkutan. (Irvan Syahrio, wawancara, 2019).

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh kalangan pendidik. diantaranya Sasnawati, Maryanti, Feri Agusmar, Yulharnis, (Guru PNS); “Kalau untuk zaman sekarang orang hamil di luar nikah udah biasa, tapi saya berpendapat itu sangat buruk. Dulu memang orang yang hamil di luar nikah itu aib di masyarakat, tapi kalau sekarang masyarakat membiarkan begitu saja, jadi saya ngikut aja, toh dosa mereka tidak akan saya tanggung, dosa mereka hanya mereka yang menanggungnya. Kalau pendapat saya tentang perbuatan pelaku, ya memang salahlah ya, yang benar itu kalau nikah dulu baru hamil (Sasnawati, Guru, 2019).

Adapaun pandangan orang tua pelaku terhadap kawin hamil karena zina, mereka berpandangan bahwa kejadian itu sangat memalukan dan merusak nama baik keluarga serta sangat menyayangkan hal itu terjadi. Tanggapan semacam ini disampaikan oleh semua orang tua yang sudah diwawancarai. Diantaranya wawancara dengan Orang tua pelaku RO perempuan); “Kami tidak mau menerima dan memaafkan perbuatan anak kami, karena anak kami telah mengecewakan kami, bahkan pada saat

mengetahui bahwa anak kami telah hamil di luar nikah, kami sangat marah besar kemudian jatuh pingsan. Kemarahan kami masih tetap berlangsung sampai saat ini. Bahkan setelah cucu kami lahir, akan tetapi kami tidak keberatan dengan kelahiran cucu kami, bahkan kami sangat menyayanginya. Kalau mengenai masyarakat kami merasa tidak ada masalah apapun, mereka sama sekali tidak peduli dengan perbuatan anak saya meskipun ada sebagian kecil yang bergunjing tentang anak kami tetapi mereka tetap bersikap biasa kepada anak saya". (Orangtua pelaku RO perempuan, 2019).

Wawancara dengan (Orang tua pelaku NMMR perempuan);
"Pada saat mengetahui anak saya hamil di luar nikah, saya merasa kecewa dan marah besar. Akan tetapi, kemarahan saya berakhir pada saat cucu saya lahir. Saya merasa bersyukur karena cucu yang lahir adalah laki-laki, sehingga saya mau menerima dan memaafkan kesalahan anak saya, karena apabila anak yang lahir adalah perempuan maka sampai kapanpun saya tidak akan mau memaafkan ataupun menerima perbuatan anak saya. Kalau mengenai pandangan masyarakat saya rasa masyarakat tidak menerima perbuatan anak saya, maka tentunya pada saat diadakan pesta pernikahan masyarakat tidak akan antusias untuk mengahadirinya. Bahkan ketika acara pesta saya mengadakan orgen, masyarakat dengan bahagia ikut serta dalam perayaan pesta pernikahan anak saya. (Orangtua pelaku NMMR Perempuan, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap pelaku kawin hamil,

diantaranya ninik mamak, tokoh ulama, Pemerintah nagari dan kalangan pendidik. Mereka berpendapat bahwa kasus kawin hamil akibat zina ini adalah sangat buruk, memalukan, serta merusak citra masyarakat.

Upaya Pencegahan Kawin Hamil Akibat Zina di Nagari Ranah Pantai Cermin

Yang dimaksud sub bahasan ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin untuk mencegah terjadinya kasus perzinahan yang mengakibatkan kehamilan serta kemudian dinikahkan. Pada dasarnya, akad nikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam dan hal itu sudah biasa terjadi. Namun, apabila pernikahan itu karena sudah terjadi kehamilan akibat zina, tentu sudah berbeda keadaanya. Pernikahan itu dapat dikatakan sebagai penutup aib yang sudah terlanjur dilakukan (perbuatan zina). Akibatnya, pernikahan itu dianggap oleh sebahagian masyarakat sebagai jalan aman untuk melindungi perbuatan keji (zina). Akibatnya, perbuatan zina terus berulang dan dianggap "biasa". Jadi, pada dasarnya, bukan berarti akad nikahnya yang akan dicegah melainkan perbuatan zina yang berujung kepada pernikahan itulah yang hendak dicegah.

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa kasus nikah hamil karena zina meningkat tajam di Nagari Ranah Pantai Cermin semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Hal itu memicu para tokoh masyarakat secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan. Upaya tersebut yaitu;

- a). Meningkatkan Pengawasan Orang Tua
Lemahnya pengawasan orang tua menjadi salah satu penyebab

terjadinya kehamilan karena zina di Kenagarian Ranah Pantai Cermin. Hal itu terbukti berdasarkan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Dengan begitu, dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kasus perzinahan maka pengawasan orang tua terhadap anak harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat juga harus ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan Ninik Mamak, Nasrul (Datuak Rajo Indo); “Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh ninik mamak dan ulama, serta orang tua untuk menyuruh orang tua untuk lebih mengontrol anaknya, tujuan dikumpulkan ini juga membicarakan mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima oleh para pelaku, dan menjalankan sanksi secara tegas kepada pelaku nantinya”. (Datuak Rajo Indo, Ninik Mamak, 2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syamsudin (Datuak Rajo Lelo), Ahmad Kasasi (Datuak Panduko Basau), dan Musril (Datuak Sari Dano) bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi kawin hamil akibat zina adalah dengan cara upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh Ninik Mamak dan Tokoh Ulama, serta orangtua untuk lebih mengontrol anaknya, tujuan dikumpulkan ini juga membicarakan mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima oleh para pelaku, dan menjalankan sanksi secara tegas kepada pelaku nantinya. (Para Tokoh Masyarakat, 2019).

Pandangan para tokoh masyarakat sebagaimana dikutip di atas, menegaskan bahwa di antara upaya yang harus dilakukan agar kasus perzinahan tidak lagi terulang atau minimal berkurang jumlah kasusnya adalah meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Kedua orang tua dan pihak keluarga inti harus bertanggungjawab dalam mengawasi anak-anak. Mereka tidak boleh lagi hanya larut mencari nafkah dan melalaikan perhatian terhadap anak. Anak-anak harus dirangkul, diajak diskusi, dijadikan shahabat, dan diajak berbagi sehingga mereka merasa diperhatikan dan tidak menjalani kehidupannya secara sendiri. Dengan begitu, anak tidak lagi memilih mencari perhatian ke luar rumah, apalagi teman dekat berlawanan jenis.

b). Menerapkan Aturan Sanksi Nagari secara Ketat

Pada dasarnya, sudah ada aturan Nagari terkait sanksi bagi pelaku zina di Kenagarian Ranah Pantai Cermin. Aturan sanksi tersebut diantaranya dikucilkan dari Nagari, dan menyembelih seekor kerbau untuk nagari. Namun penerapan aturan tersebut terkadang tidak maksimal bahkan tidak ada sama sekali. Yang paling sering berlaku itu hanya sanksi sosial seperti pandangan miring masyarakat sekitar, cemoohan dan cacian, serta gunjingan. Sanksi sosial seperti demikian tentu saja tidak dapat menjerakan para pelaku. Seiring berjalannya waktu, sanksi itu mulai pudar dan akhirnya para pelaku menjadi biasa saja. Seolah-olah kasus zina yang pernah terjadi hilang ditelan masa.

Hasil wawancara dengan Ninik Mamak, Nazwar (Datuak Maso Dirajo); "Upaya yang dilakukan yaitu menjalankan sanksi secara tegas kepada setiap pelaku". (Datuak Maso Dirajo, ninik mamak, 2019). Pandangan lebih lengkap dikemukakan Ninik Mamak yang lain, Darwis (Datuak Tan Majo Lelo); "Upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus seperti ini yaitu dengan cara menjalankan sanksi kepada setiap pelaku dengan tujuan agar masyarakat setempat takut untuk melakukan hal tersebut. Pemeberlakuan sanksi tersebut tanpa pandang bulu dan belas kasihan". (Datuak Tan Majo Lelo, ninik mamak, 2019). Usulan yang sama juga dikemukakan oleh Ondeli (Datuak Panduko Majo), Yurnalis (Datuak Labon). Bahkan ada di antara tokoh masyarakat berpendapat agak berbeda dengan menerapkan sanksi sesuai ajaran al-Quran dan sunah. Sebagaimana dijelaskan tokoh ulama, Ibnu Abbas (Kali Malayu); "Upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi kasus semacam ini adalah dengan menjalankan sanksi secara tegas dengan didera sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunah". (Kali Malayu, tokoh agama, 2019).

Pandangan tokoh agama di atas juga dikuatkan oleh yang lain, Imam Ismail (Imam Nagari); "Upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi kasus semacam ini adalah dengan menjalankan sanksi secara tegas yang telah disepakati tokoh ulama kepada setiap pelaku, seperti di buang dari nagari setempat, dan di denda dengan seekor sapi, dan juga di dera sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jika seandainya tidak

bisa di dera maka sanksi yang akan diberikan yaitu dengan cara memandikan para pelaku di tempat umum setiap hari jumat sebanyak tujuh kali. Menurut saya dengan adanya upaya-upaya seperti itu kasus semacam ini tidak akan terulang lagi, jika ada juga mungkin tidak sebanyak tahun lalu". (Imam Nagari, tokoh agama, 2019).

Sementara menurut Wali Nagari Ranah Pantai Cermin yang bernama Irvan Syahrrio S.pd; "Kalau menurut saya selaku wali nagari di kampung ini yaitu dengan cara meningkatkan agama dalam diri setiap masyarakat Ranah Pantai Cermin ini, dan menjalankan sanksi dengan tegas kepada setiap pelaku, dan juga menghimbau kepada orang tua anak-anaknya untuk lebih menjaga atau mengontrol anak mereka masing-masing. Selain itu juga berupaya agar tidak terulang lagi, dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan serta juga mengadakan perkumpulan para remaja secara berkala di kampung ini dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan seputar akibat dari perzinaan dan hukumnya dalam Islam." (Irvan Syahrrio, wali nagari, 2019).

- c). Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Agama Terutama tentang Akibat Zina
Agama adalah benteng bagi manusia. Agama tidak hanya mengajari manusia tentang berbagai persoalan akhirat akan tetapi juga berbagai aspek duniawi. Semua perintah yang disampaikan Allah SWT dan Rasul-Nya pasti mendatangkan *maslahat* (kebaikan) bagi setiap hamba yang menjalankannya. Semua yang

dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya pasti menyelamatkan setiap hamba yang menjauhinya dari kemudharatan

(kecelakaan/kesengsaraan). Allah SWT melarang dan mengharamkan perbuatan zina, bukan semata-mata karena perbuatan itu keji dan cara yang amat buruk, melainkan juga akan menjerumuskan setiap pelakunya kepada jurang kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya perbiatan zina itu adalah keji dan seburuk jalan". (QS. Al-Isra': 32)

Larangan zina tersebut di atas (QS. Al-Isra': 32) tidak hanya mengajarkan nilai ukhrawi, kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, melainkan juga menanamkan nilai duniawi berupa menjaga kehormatan diri dan keturunan (hifzu al-Nasl). Bukan hanya itu, ayat ini juga mengandung nilai kabaikan lainnya, akhlak dan moral yang baik dalam bergaul dengan lawan jenis.

Melonjaknya kasus hamil karena zina di beberapa tempat, terutama di Kenagarian Ranah Pantai Cermin, di antara penyebabnya adalah rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, di antara langkah antisipasi terus melonjaknya kasus perzinahan ini adalah meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama, terutama tentang keharaman zina dan akibatnya. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama di

Kenagarian Ranah Pantai Cermin, Imam Ismail (Imam Nagari); "kita harus mengakui bahwa anak muda saat ini sebahagian besar mereka gersang nilai-nilai agama. Inilah di antara akibat sistem pendidikan kita hari ini. Pendidikan agama dikurangi (nyaris tidak ada), pendidikan moral dicabut, sementara tantangan teknologi informasi dibuka seluas-luasnya. Akses informasi melalui media internet dibuka lebar dan menyasar ke pelosok negeri. Akhirnya, para remaja yang tidak memiliki benteng yang kokoh (nilai agama) maka sudah bisa dipastikan mereka akan menjadi korban. Oleh karena itu, sebagai tokoh agama, saya tegaskan agar para remaja kembali menyibukkan diri dengan kegiatan keagamaan demi meningkatkan nilai-nilai agama tersebut." (Imam Ismail: 2019).

Pandangan tokoh agama tersebut di atas dikuatkan oleh tokoh adat setempat, Darwis (Datuak Tan Majo Lelo); "menurut saya, di antara upaya yang harus dilakukan agar kasus hamil di luar nikah ini tidak terjadi lagi yaitu meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama di kalangan remaja. Aktifkan kembali remaja masjid, adakan wirid pengajian rutin dan diskusi nilai-nilai agama terutama tentang keharaman zina dan dampaknya bagi mereka". (Darwis Datuak Tan Majo Lelo: 2019).

Selain kedua tokoh di atas, Irvan Syahrio (wali nagari) atas nama unsur pemerintah juga menegaskan demikian; "Saya melihat, saat ini, para remaja sudah mulai jauh dari rumah Allah SWT sebagai tempat menggali ilmu-ilmu agama. Masjid nyaris hanya diisi oleh kaum lansia. Wirid

pengajian dan ceramah agama hanya didengar oleh kaum tua. Sementara para remaja sibuk dengan pergaulan dan kebebasannya. Oleh karena itu, kita harus bersinergi untuk membimbing dan mengarahkan para remaja kita agar kembali terlibat dalam kegiatan keagamaan. Lewat kegiatan itulah mereka memperoleh nilai-nilai keagamaan dan bagaimana berakhlak serta beretika yang baik. Termasuk di dalamnya, bagaimana menjaga diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas ini". (Irvan Syahrrio: 2019).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan merupakan salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan di Kenagarian Ranah Pantai Cermin Solok Selatan untuk mengatisipai meningkatnya kasus perzinahan yang pada akhirnya berakibat kepada tingginya angka kawin hamil karena zina di daerah tersebut. Upaya ini harus melibatkan semua pihak; orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Orang tua harus memberikan motivasi dan dukungan dari rumah tangga. Tanpa dukungan mereka, anak tidak akan dapat meningkatkan pemahaman keagamaannya dengan baik. Begitu juga, tokoh masyarakat lainnya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan diantaranya:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin hamil di Nagari Ranah Pantai Cermin adalah: kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pergaulan bebas, lemahnya sanksi, dan penyalahgunaan teknologi.
2. Pandangan masyarakat terhadap pelaku kawin hamil adalah bahwa pada hakikatnya hal itu sangat memalukan dan tidak dapat diterima, namun masyarakat memaafkan dan menerima karena terpaksa.

Upaya masyarakat mencegah kawin hamil adalah: a). Meningkatkan pengawasan orang tua b). Menerapkan sanksi secara tegas dan c). Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama terutama tentang akibat zina.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, bin Nashir As-Sa'di, Syaikh, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al 'Arabi Jilid II.
- As-Shan'ani, *Subulussalam*, Penerjemah, Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azzam, Abdul Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Armen, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dan Crelevansinya Dengan Mashlahah Al-Mu'tabarah*, Padang Skripsi: 2016.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dona, Ripi, *Satau Keluarga Beda Agama "Studi Atas Pengalaman Beragama Pada*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2013.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 1996.
- Irfan, Nurul, *Nasab Anak dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2012
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Jahar, Asep Saepuddin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KHUP*, Jakarta: PT Bulam Bintang, 2003.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. 2016.
- Ridho, Muhammad Tamyis, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Suharman, *psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Syahfitriyana, Ritna Pratama, *Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqh*, Sripsi, 2015.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ,Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Ulfatmi, *Islam dan Perkawinan*, Padang: Haika Press Padang, 2010.
- W. Creswell, Jhon, 2012, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wawancara

- Syahrio, Rio (Wali Nagari Ranah Pantai Cermin), *wawancara*, 24 April 2019
- Dendri, Yudi Marta (Sekretaris Nagari Ranah Pantai Cermin), *wawancara*, 24 April 2019.
- Imam Ismail (Tokoh Agama), *wawancara*, 21 April 2019
- Nazarudin (Tokoh Agama), *wawancara*, 21 April 2019
- Ahmad (Tokoh Agama), *wawancara*, 21 April 2019
- Syartini (Kali Panai), *wawancara*, 21 April 2019
- Khaidir (Kali Kampai), *wawancara*, 21 April 2019

- Nazwar, Datuak Maso Dirajo (Tokoh Adat), *Wawancara*, 21 April 2019
- Darwis, Datuak Tan Majo Lelo, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 21 April 2019
- Nasrul, Datuak Rajo Indo, (Tokoh Adat), *wawancara*, 21 April 2019.
- Ondeli, Datuak Panduko Majo, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 26 April 2019
- Yurnalis, Datuak Labon, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 21 April 2019
- Syamsudin, Datuak Rajo Lelo, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 26 April 2019
- Ahmad Kasasi, Datuak Panduko Basau, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 26 April 2019
- Musril, Datuak Sari Dano, (Tokoh Adat), *Wawancara*, 26 April 2019
- Sasnawati, (Tokoh Pendidik/guru), *wawancara*, 24 April 2019
- Maryanti, (Tokoh Pendidik/guru), *wawancara*, 24 April 2019
- Feri Agusmar, (Tokoh Pendidik/guru), *wawancara*, 24 April 2019
- Yulharnis, (Tokoh Pendidik/guru), *wawancara*, 24 April 2019
- DJL, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- NMMR, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- ES, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- RNH, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- SH, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- TFY, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- S, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- DF, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- EJR, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- RA, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- N, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- ES, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- EA, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019
- YR, Pelaku Kawin Hamil, *wawancara*, 23 April 2019.
- Beberapa Orang tua Pelaku, *wawancara*, 25 April 2019.